



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0013/Pdt.G/2012/PA.Kp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
putusan terhadap perkara cerai gugat
antara:-----

PRINSIPAL I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan IBU Rumah Tangga,
tempat tinggal di RT. 20 RW. 03 Kelurahan Maulafa,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dalam hal ini diwakili
ACHMAD CHAMRI, S.H., Advokat dari kantor ACHMAD
CHAMRI, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jalan Nuri II
Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa
tertanggal 08 Pebruari 2012 , sebagai **Penggugat**;-----

L a w a n

PRINSIPAL II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(PNS), tempat tinggal di Jalan Sabanar Lama gang Karya RT.
28, RW. 08, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan
tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur,

sebagai

Tergugat;-----

Pengadilan

Agama

tersebut;-----

Telah

membaca

dan

mempelajari

berkas

perkara;-----

Telah

mendengar

keterangan

Penggugat ;-----

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Pebruari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang di bawah register Nomor: 0013/Pdt,G/2012/PA.KP tanggal 14 Pebruari 2012 yang telah diperbaiki dan dilengkapi olehnya di persidangan telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 22 Pebruari 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulafa, Kota Kupang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 08/05/

II/2010;-----

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan di Kupang, 1 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kalimantan Timur dan tinggal bersama kakak penggugat selama kurang lebih 6 bulan dan pada tanggal 10 Agustus 2010, penggugat melahirkan seorang anak perempuan diberi nama ANAK;----
3. Bahwa pada bulan Nopember 2010, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sendiri yang berada di Kalimantan Timur dan disinilah mulai terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan karena: -----
 - 3.1. Tergugat kurang perhatian dan perduli terhadap keluarga dan rumah tangganya (anak dan istri), malah tergugat lebih memperhatikan orang tua dan saudara-saudara tergugat ketimbang anak dan istri tergugat;---
 - 3.2. Tergugat kurang memberikan kasih sayang terhadap anak dan istri, karena tergugat sering keluar rumah;

 - 3.3. Tergugat tidak rutin memberikan nafkah untuk anak dan istri, yakni kadang-kadang member uang belanja, kadang-kadang tidak sama sekali;

4. Bahwa karena sering sekali terjadi perselisihan dan percekcoan antara penggugat dan terrgugat, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hidup berpisah, sehingga pada bulan Maret 2011 penggugat dan anak penggugat dengan sepengetahuan dan seizin tergugat pergi ke Kupang, tinggal bersama orang tua penggugat dan sampai sekarang sudah hamper 1 tahun Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;-----
5. Bahwa selama Penggugat di Kupang, Tergugat tidak pernah dating menjemput dan mengajak penggugat kembali ke Kalimantan untuk hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi, bahkan biaya hidup untuk anak saja tidak rutin diberikan, apalagi nafkah penggugat sebagai istri, sama sekali tidak dipenuhi;-----

6. Bahwa walaupun orang tua penggugat sudah mengusahakan untuk mempersatukan kembali penggugat dan tergugat dengan memberikan nasihat dan saran, namun hal itu tidak mempan, karena baik penggugat maupun tergugat sama-sama sudah tidak menginginkan kembali hidup berumah tangga lagi dan lebih memilih bercerai;-----

Maka berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan:-----

- 1 Mengabulkan _____ gugatan
Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro dari tergugat (PRINSIPAL II) kepada penggugat _____ (PRINSIPAL I);-----

3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;-----

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sedangkan berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor: 0013/Pdt.G/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Nopember 2012 dan tanggal 30 Nopember 2011 Tergugat telah

dipanggil secara resmi dan

patut;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat agar
mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat mediasi, karena tergugat tidak
pernah hadir di persidangan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti surat
berupa:-----

- a Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, (P.1);-----
- b Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah (P.2);-----
- c Asli Surat Pernyataan dari termohon (P.3);-----

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi
berupa 2 orang saksi masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan
keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1 SAKSI PRINSIPAL I, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat tinggal di Jalan M.B. Mail RT.009 RW. 003, Kelurahan Penkese Oeleta,
Kecamatan Alak, Kota Kupang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik

ipar Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;-----

- Bahwa saksi mengaku mengetahui bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kalimantan selama 1 tahun, kemudian pada bulan Maret 2011 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat bersama anaknya kembali ke Kupang dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang, sedangkan tergugat tetap tinggal di Kalimantan;---

- Bahwa saksi mengaku mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar melalui telpon, pada saat itu penggugat menangis dan mengatakan “kenapa selama satu tahun kok kirim uang cuma Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)”;-----

- Bahwa penggugat sering curhat mengenai keadaan rumah tangganya kepada saksi, dalam curhat tersebut penggugat mengatakan, bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak memberikan gajinya kepada penggugat, melainkan kepada ibu tergugat sendiri; -----

- Bahwa saksi mengaku mengetahui, bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat hanya satu kali mengirim penggugat uang dan itupun untuk anaknya yang ulang tahun sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

2 SAKSI PRINSIPAL I, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pariwisata Lasiana RT.021 RW. 005 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;-----

- Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa saksi mengaku mengetahui bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kalimantan selama 1 tahun, kemudian pada bulan Maret 2011 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat bersama anaknya kembali ke Kupang dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang, sedangkan tergugat tetap tinggal di Kalimantan;---
- Bahwa saksi mengaku mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar melalui telpon, pada saat itu penggugat menangis dan mengatakan “kenapa selama satu tahun kok kirim uang cuma Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)”;-----
- Bahwa penggugat sering curhat mengenai keadaan rumah tangganya kepada saksi, dalam curhat tersebut penggugat mengatakan, bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tergugat tidak memberikan gajinya kepada penggugat, melainkan kepada ibu tergugat sendiri;-----

- Bahwa saksi mengaku mengetahui, bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat hanya satu kali mengirim penggugat uang dan itupun untuk anaknya yang ulang tahun sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;----- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya memohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam sengketa bidang perkawinan, maka merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurangi keinginannya bercerai dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah 2 kali diamandemen, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 PERMA Nomor 1 tahun 2008;---

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 2 kali diamandemen, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan bisa hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga dan telah berpisah selama 1 tahun;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:-----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama penggugat, (P.1);-----
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah penggugat dan tergugat, (P.2);-----
- Asli Surat Pernyataan Tergugat (P.3); -----

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, materiil dan batas minimal pembuktian, maka secara yuridis dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kupang sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 2 kali diamandemen, terakhir dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang

Nomor

50

Tahun

2009 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang dikuatkan oleh bukti (P.2) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah, oleh karenanya mempunyai hubungan hukum dan penggugat berkapasitas sebagai *legal standing* dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), maka terbukti bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat/ verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran

Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya; -----

Meimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti yang dikemukakan, serta keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, ternyata apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian khususnya mengenai keterangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar via telepon dan telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih satu tahun lamanya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik dan harmonis selama \pm 8 bulan, dan sejak menempati rumah barunya bulan Nopember 2010, rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan petengkar disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari keluarganya;-----
- Bahwa sejak Maret 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali sekali mengirimkan penggugat uang ketika anaknya berulang tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena terjadi perselisihan terus menerus yang dibuktikan dengan perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan;-----

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat dari tempat tinggal bersama tersebut telah cukup sebagai bukti atau petunjuk, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah 2 kali diamandemen, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Kupang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang -Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah 2 kali diamandemen, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada
Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat ((PRINSIPAL II) kepada
penggugat (PRINSIPAL
I);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk megirimkan
Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman para pihak berada
dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat
perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
321.000,-(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kupang, pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 M.
bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1433 H, yang terdiri dari Drs.
MUH. MUKRIM, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. HASAN BASRI dan Drs.
TAUFIK, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan
dibantu SAFIIN MADAR, SHI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri
Penggugat tanpa dihadiri
Tergugat;-----

KETUA MAJLIS HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUH. MUKRIM

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA

II;

Drs. . HASAN BASRI

Drs. T A U F I K

PANITERA PENGGANTI,

SAFIIN MADAR, SHI

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
3	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	: Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)